



**Equality Indonesia, pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL - 013 - IDN  
LVLK - 006 - IDN  
LSUP - 025 IDN  
LSSML - 018 - IDN

**PENGUMUMAN HASIL**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**  
Nomor : 188/EQ.SHPK/III/2019

LVLK PT EQUALITY INDONESIA akan menyampaikan hasil kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT BANYAN TUMBUH LESTARI  
Alamat : Desa Kepala Lima, Kecamatan Popayato Timur,  
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo  
Nomor Izin : SK.46/HGU/BPN RI/2013 tanggal 4 Juni 2013 dan SK  
131/BPN RI/2014 tanggal 29 September 2014  
Luas : ± 15.493,42 Ha  
Waktu Pelaksanaan : **22 s.d 24 Februari 2019**  
Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT  
PREDIKAT MEMENUHI, SEHINGGA SERTIFIKAT  
LEGALITAS KAYU (S-LK) YANG DIBERIKAN KEPADA PT  
BANYAN TUMBUH LESTARI KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO DAPAT DIPERTAHANKAN

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 16 Maret 2019  
PT. EQUALITY INDONESIA

**PT Equality Indonesia**

**Hari Seno Aji, S.Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor  
Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550724  
E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- d. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- e. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016  
jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
- f. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut. (Lead Auditor/Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
Amin Muchakim, S.Hut (Riviewer)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Auditee : **PT BANYAN TUMBUH LESTARI**
- b. Nomor & Tanggal SK : HGU. SK. 46/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 4 Juni 2013  
HGU. SK. 131/HGU/BPN RI/2014 Tanggal 29  
September 2014
- c. Luas dan Lokasi : 15.493,42 Ha di Kabupaten Pohuwato, Provinsi  
Gorontalo
- d. Alamat Kantor : Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito  
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
- e. Pengurus :  
Susunan Komisaris dan Direksi
  - a) Susunan Komisaris
    - Komisaris : Panji Gurnadi D
  - b) Susunan Direksi
    - Direktur : Ir. Burhanuddin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 22 Februari 2019 Ruang Rapat PT BTL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT BANYAN TUMBUH LESTARI Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.</li> <li>2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT BANYAN TUMBUH LESTARI tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan</li> <li>3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 22 dan 23 Februari 2019 Ruang Rapat PT BTL dan lokasi lahan HGU.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu.</li> <li>2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Maret 2017 sd Februari 2019</li> <li>3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 24 Februari 2019 Ruang Rapat PT BTL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT BTL atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>2. Menyampaikan Daftar Periksa</li> <li>3. Memberitahukan catatan korektif.</li> <li>4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan.</li> <li>5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 09 Maret 2019	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah Auditee dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasa Justifikasi
<b>P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya</b>		
<b>K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal,kayu dan perdagangannya.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahan haknya.</b>		
<b>Verifier 1.1.1.a.</b> Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mendapatkan bukti kepemilikan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Surat Keputusan Nomor : SK.177/Menhut-II/2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.934,48 hektar yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Banyan Tumbuh Lestari.</li> <li>2.Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : 46/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 4 Juni 2013. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 Tanggal 12 Juli 2013 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato seluas 6.878,81 Hektar yang terletak di Desa Lomuli, Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito, Desa Kelapa Lima, Marisa Kecamatan Popayato Timur dan Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Tanggal berakhirnya hak : 12 Juli 2048</li> <li>3.Surat Keputusan Nomor : SK.629/Menhut-II/2014 Tanggal 12 April 2012 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 8.863 hektar yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Banyan Tumbuh Lestari.</li> <li>4.Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : 131/HGU/BPN RI/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Bayan Tumbuh Lestari Atas Tanah Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo seluas 8.614,61 Hektar Surat Keputusan tersebut di atas dipecah menjadi 6 (Enam) Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) terletak di Desa Lomuli, Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito dan Desa Kelapa Lima, Marisa Kecamatan Popayato Timur dan Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Tanggal berakhirnya hak : 12 September 2049. Ke-Enam sertifikat tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dari Kantor</li> </ol>

		<p>Pertanahan Kabupaten Pohuwato, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat Nomor : 23 Tanggal 05 Nopember 2014</li> <li>2) Sertifikat Nomor : 24 Tanggal 05 Nopember 2014</li> <li>3) Sertifikat Nomor : 25 Tanggal 05 Nopember 2014</li> <li>4) Sertifikat Nomor : 26 Tanggal 05 Nopember 2014</li> <li>5) Sertifikat Nomor : 27 Tanggal 05 Nopember 2014</li> <li>6) Sertifikat Nomor : 28 Tanggal 05 Nopember 2014</li> </ol>
<p><b>Verifier 1.1.1.b.</b> Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.</p>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen legalitas HGU (sertifikat, akte, TDP, SIUP, NPWP, dokumen AMDAL, dan dokumen K3) yang tersedia lengkap dan absah.
<p><b>Verifier 1.1.1.c.</b> Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.</p>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki peta/ sketsa yang menggambarkan lokasi areal HGU. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan batas areal HGU dengan lokasi areal disekitarnya adalah berupa pal beton. Tanda batas areal berada pada posisi yang telah di izinkan dan masih dapat dikenali.
<p><b>Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b></p>		
<p><b>Verifier 1.1.2.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<b>NOT APPLICABLE</b>	Pada kegiatan Penilikan I, berdasarkan Surat Direktur PT BTL (Ir. Burhanuddin) Tanggal 19 Februrari 2019 menyatakan bahwa selama periode bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2019, Auidtee melakukan kegiatan penebangan untuk pembangunan areal pembibitan Kelapa Sawit seluas 4,13 Ha tetapi hasil dari penebangan tidak diangkut atau dipindah tangan ke pihak ketiga. Hasil penebangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri (perbaikan jembatan dan sarana prasarana camp), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p><b>Indikator 1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.</b></p>		
<p><b>Verifier 1.1.3.</b> Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.</p>	<b>MEMENUHI</b>	<p>Auditee dapat menunjukan bukti setor pembayaran PSDH sebesar Rp 5.062.770,00 dan DR sebesar USD 1.097,09 melalui Bank Rakyat Indonesia.</p> <p>Mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 62 P/Hum/2013 Tanggal 18 November 2013 Tentang Pembebasan Pembayaran Nilai Tegakan (PNT) terhadap HGU Perkebunan Sawit,</p>

		maka Auditee tidak melakukan Pembayaran Nilai Tegakan (PNT).
<b>K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier 1.2.1.a.</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok	<b>NOT APPLICABLE</b>	Verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan karena auditee merupakan pemegang sertifikat Hak Guna Usaha ((HGU) sehingga tidak mempunyai akte pembentukan kelompok.
Internal audit anggota kelompok	<b>NOT APPLICABLE</b>	Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 1.2.1 bahwa auditee merupakan pemegang sertifikat HGU sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
<b>K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
<b>Verifier 1.3.1.</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>NOT APPLICABLE</b>	Seperti yang telah diuraikan pada verifier 1.1.2, selama periode bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2019 (24 Bulan), Auditee tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
<b>Verifier 2.1.1.a.</b> Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen pedoman K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap Implementasi K3 atas nama DM Daroji (NPK.11089027) Dengan surat penunjukkan dari Direktur Operasional Nomor : 001/RPD-PA/PNGS/ I/2019 Tanggal 25 April 2018.
<b>Verifier 2.1.1.b.</b> Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD dan alat P3K tersedia di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.
<b>Verifier 2.1.1.c.</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggungjawab K3 dan terdapat upaya dari auditee untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja adalah dengan melakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah menggunakan APD saat akan menuju lokasi pekerjaan
<b>K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
<b>Verifier 2.2.1.</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat terhadap karyawannya sebagaimana Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Banyan Tumbuh Lestari Tanggal 10 Agustus 2016.

<b>Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
<b>Verifier 2.2.2.</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) berdasarkan : 1. Surat Keputusan Terdaftar dan disahkan dari Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 595/SK/ DTKT/20/VIII/2016 Tanggal : 10 Agustus 2016. Masa berlaku : 10 Agustus 2016 s/d 09 Agustus 2018. 2. Surat Keputusan Terdaftar dan disahkan dari Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 595/SK/ DTKT/PHWT/10/II/2019 Tanggal 14 Februari 2019. Masa berlaku Peraturan Perusahaan terhitung Tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021.
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
<b>Verifier 2.2.3.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan karyawan tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur yang bekerja di lingkungan PT Banyan Tumbuh Lestari. Jumlah karyawan PT Banyan Tumbuh Lestari adalah sebanyak 13 orang dan telah melaporkan daftar tenaga kerja Tahun 2018 secara Online kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato.
<b>P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).</b>		
<b>Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
<b>Verifier 31.1.</b> Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen AMDAL telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (BALIHRISTI) Provinsi Gorontalo Nomor : 660/BLHRTI/SK/13/ 2011 Tanggal Februari 2011 Tentang Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Banyan Tumbuh Lestari di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo oleh Konsultan AMDAL Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Negeri Gorontalo.
<b>Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
<b>Verifier 3.1.2.a.</b> Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang disetujui dan disahkan berdasarkan Persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (BALIHRISTI) Provinsi Gorontalo Nomor : 660/BLHRTI/SK/13/2011 Tanggal Februari 2011 Tentang Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan

		Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Banyan Tumbuh Lestari di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo .
<b>Verifier 3.1.2.b</b> Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan	<b>MEMENUHI</b>	Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan meskipun tidak sama persis dengan Dokumen RKL/RPL karena auditee masih dalam tahap kontruksi perkebunan sawit.